



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Salahudin Alias Ikbal bin (alm) Abdullatif;

Tempat lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 17 Desember 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

: Kampung Pabuaran, RT.003, RW.002, Kelurahan Tempat tinggal

> Jaya, Kecamatan Karawaci,

Tangerang Banten;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
- 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
- 4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
- 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
- 6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
- 7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
- 8. Pembantaran (stuiting) di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tanggal 27 Juni 2024;
- 9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 946/Pid.sus/2024/PN Tng





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tentang hari sidang;

Setelah membaca Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/I.182/IPJ/VI/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tentang Surat Kematian Salahudin Alias Ikbal bin (alm) Abdullatif yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Pukul 15:45 Wib karena sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tanggal 29 Mei 2024 Nomor Reg Perkara: PDM-88/TNG/05/2024 dengan dakwaan alternatif perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa dalam persidangan pertama tanggal 4 Juli 2024 dengan acara pembacaan dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/I.182/IPJ/VI/2024 yang dikeluarkan oleh dr. Liauw Djai Yen, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang tentang Surat Kematian Salahudin Alias Ikbal bin (alm) Abdullatif yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Pukul 15:45 Wib karena sakit

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak menuntut hukuman gugur karena Terdakwa meninggal dunia, maka dengan demikian hak menuntut hukuman terhadap Terdakwa Salahudin Alias Ikbal bin (alm) Abdullatif gugur dan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut di atas dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak menuntut terhadap Terdakwa gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan secara hukum Terdakwa Salahudin Alias Ikbal bin (alm) Abdullatif meninggal dunia;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 946/Pid.sus/2024/PN Tng





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Menyatakan hak menuntut hukuman terhadap Terdakwa tersebut di atas gugur;
- 3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 946/Pid.Sus/2024/PN Tng atas nama Terdakwa Salahudin Alias Ikbal bin (alm) Abdullatif dihentikan;
- 4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, Edy Toto Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hilman Syahadat, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Firnadia Yulia Wahda, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tangerang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hilman Syahadat, S.T., S.H.

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 946/Pid.sus/2024/PN Tng